

PENGGANTIAN – ANGGOTA PPS KALURAHAN MARGOREJO KAPANEWON TEMPEL DAN KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK
2023

175 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 175 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN MARGOREJO KAPANEWON TEMPEL DAN KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 63 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Penetapan dan pengangkatan Sdri. Siti Maulana Sari sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman dan Sdr. Ahmad Nurrokhman Sholeh sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman; Nama sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kalurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024; Keputusan berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2023.
 - Lampiran 0 halaman.